

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OKNUM GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH**



Diajukan Oleh :

ARTHUR RIONALDI

NPM : 08 05 09957

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OKNUM GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH



Diajukan Oleh :

Arthur Rionaldi

NPM : 08 05 09957

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 Mei 2014

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OKNUM GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2014
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH, MS.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[Handwritten Signature]

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan mendidik sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini, dengan baik



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan kasih karunia, kemampuan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing penulis selama berkuliah di Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Nyadi dari YLPA Yogyakarta yang membantu memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Buat adik adiku Devi Silvia dan Willy Kristian yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku dalam perkuliahan.

6. Buat sepepuku Ridho Hutapea dan Jhon Gultom yang selalu memberikan semangat bagiku dalam penulisan skripsi ini
7. Teman-teman Depris Rolan Sirait, Jerry Silitonga, Maurizt Tarigan, dan Victor Sisko yang selalu membantuku dalam penulisan skripsi ini.



ABSTRACT

We often hear news about violence happening in our society recent days. Violence is "the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation." It mainly happens in public society, working society, family living and even in educational society. School should be a place for students to study therefore it should be a safe place for them to learn. However, we often find some violence happen in school conducted by the teachers to their students. Some violence such as throwing a board eraser by the teacher to a student, hitting, slapping, and kind of them often happen in school. Besides students also suffered a psychological violence such as a teacher says thing in a harsh manner, mocking, or even sexual harassment. A case of violence in school is on the contrary breaking teachers' role as a mentor, a tutor and an educator. Those things exactly make us worried about our educational system. A Violence conducted by teachers to students will give negative effect for them in their lives. Students can suffer traumatic memory and merely do not want to go back to school. Government has actually afforded to prevent a teachers' violence to student in school. Government has made rules to avoid violence in school. One of the efforts is by giving attention to a teaching-learning process in school so that violence will not happen anymore. With that kind of rule, teaching-learning processes become more effective and make students feel safe to study in school.

key words : criminal violence, protection students, teacher violence, educational system

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Surat Pernyataan Keaslian.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Skripsi.....	11
BAB II : KEKERASAN OLEH OKNUM GURU TERHADAP MURID DI	
 SEKOLAH.....	12

A. Tinjauan Umum Pelaku dan Korban.....	12
1. Guru.....	12
a. Pengertian Guru.....	12
b. Tugas Guru.....	14
c. Peran Guru.....	15
2. Murid.....	19
a. Pengertian Murid.....	19
b. Hak dan Kewajiban Murid.....	20
3. Sekolah.....	23
a. Pengertian Sekolah.....	22
b. Fungsi Sekolah.....	23
B. Tinjauan Umum Kekerasan di Sekolah.....	26
1. Kekerasan Secara Umum.....	26
a. Pengertian Kekerasan.....	26
b. Bentuk Kekerasan.....	29
c. Faktor Penyebab Kekerasan.....	31
2. Kekerasan oleh Guru di Sekolah.....	33
a. Jenis dan Dampak Kekerasan Guru.....	33
b. Faktor Penyebab Kekerasan Guru.....	39
C. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan.....	42
BAB III : PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2014

Yang menyatakan,

Arthur Rionaldi